

## **MENITI JALAN KEARAH PROFESIONALISME ARSITEK : ANTARA PROSES DAN HARAPAN**

**Asep Yudi Permana<sup>1\*)</sup>**

(Dosen Jurusan Pendidikan.Teknik Arsitektur FPTK UPI e-mail : [arsitekturkridaya@yahoo.com](mailto:arsitekturkridaya@yahoo.com) )

Pada awalnya, dimulai dari tercetusnya revolusi industri, daya saing suatu negara utamanya dalam memperoleh keuntungan ekonomi dicirikan oleh penguasaan terhadap sumber-sumber energi. Artinya, keuntungan ekonomi akan bergerak kepada mereka yang menguasai sumber energi, seperti minyak dan gas bumi. Namun, di era sekarang dan ke depan, sumberdaya manusia yang berkualitas yang kemudian disebut sebagai *human capital* yang dimiliki oleh suatu negaralah yang akan menentukan daya saing dalam memperoleh keuntungan ekonomi, dan menggeser peranan penguasaan terhadap sumber energi ini. Hal ini diperkuat oleh pendapat ekonom peraih nobel tahun 1992 –Gary S. Becker yang menyatakan bahwa: *”human capital is as much part of the wealth of nation as are factories, housing, machinery, and other physical capital”*,

Dewasa ini sertifikat kompetensi menjadi topik pembicaraan/diskusi dikalangan professional akibat perannya yang sangat penting dan strategis pada era globalisasi. Tenaga kerja bebas bekerja di negara manapun asalkan dapat memenuhi standar ketrampilan/kompetensi yang telah ditetapkan, yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat ketrampilan/kompetensi tersebut. Sebagai contoh nyata adalah dengan pemberlakuan Konvensi ILO No. 69/1946 tentang sertifikasi juru masak di kapal dan Konvensi ILO tentang STCW amandemen 1995, ditetapkan bahwa setiap juru masak yang bekerja diatas kapal wajib memiliki sertifikat ketrampilan. Akibat pemberlakuan konvensi tersebut, saat itu lebih kurang 113.000 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di kapal asing terancam diturunkan dari kapal karena tidak memiliki sertifikat ketrampilan yang dipersyaratkan.

Sejalan dengan posisi strategis sertifikat kompetensi tersebut, pemerintah melalui PP No. 28 Tahun 2000 tentang “Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi”. Yang kemudian didukung dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 18 ayat (4) menyebutkan bahwa “Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independent”.

---

<sup>1</sup> Asep Yudi Permana, (Dosen Jurusan Pendidikan. Teknik Arsitektur FPTK UPI)

\*) Disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan Arsitektur 2006  
Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya

## **A. PENDAHULUAN**

Perkembangan secara global menunjukkan trend semakin dibutuhkannya keahlian profesional dan sikap profesional. Meningkatnya tuntutan masyarakat atas kebutuhan keahlian profesional dan sikap profesional menimbulkan satu reaksi yang berkembang cepat di masyarakat yang bertujuan dapat mengisi kebutuhan sesuai dengan perkembangan diberbagai bidang yang semakin kompleks dan membutuhkan penanganan dan pengamanan yang semakin sempurna. Dengan demikian maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki ketanggungan daya saing dan kualitas yang tinggi.

Sumber daya manusia seperti itu sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara dalam abad globalisasi yang akan menghadapi persaingan yang semakin berat dan ketat dalam semua aspek kehidupan di sepanjang abad XXI. Kesuksesan menghasilkan warga negara sebagai sumber daya manusia yang kompetitif dan berkualitas seperti dimaksud di atas, sangat tergantung pada kualitas penyelenggaraan kegiatan atau proses belajar-mengajar di sekolah dan lembaga pendidikan sejenis yang diselenggarakan untuk seluruh lapisan rakyat Indonesia.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B. 1 PROFESI, PROFESIONAL, DAN PROFESIONALISME**

*Profesionalisme* adalah suatu paham yang mencitakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan -- serta ikrar (*fateri/profiteri*) untuk menerima panggilan tersebut -- untuk dengan semangat pengabdian selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan ditengah gelapnya kehidupan. Dengan demikian seorang profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, dan disamping itu pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) didalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan benar untuk membedakannya dengan kerja biasa (*occupation*) yang semata bertujuan untuk mencari nafkah dan/ atau kekayaan materiil-duniawi. Terdapat tiga watak kerja yang merupakan persyaratan dari seorang profesional, yaitu **(a)** harus dilandaskan itikad untuk merealisasikan kebajikan demi tegaknya

kehormatan profesi yang digelutinya (dalam artian tidak hanya mementingkan imbalan upak materiil semata); **(b)** harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan/atau pelatihan yang panjang, eksklusif dan berat; **(c)** diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral -- harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama didalam sebuah organisasi profesi.

Pada awal pertumbuhan "paham" profesionalisme, khususnya bagi mereka yang banyak bergelut dalam ruang lingkup kegiatan yang lazim dikerjakan oleh kaum padri maupun juru dakhwah agama -- dengan jelas serta tanpa ragu memproklamkan diri masuk kedalam golongan kaum profesional. Kaum profesional (dokter, guru dan kemudian diikuti dengan banyak profesi lainnya) terus berupaya menjelaskan nilai-nilai kebajikan yang mereka junjung tinggi dan direalisasikan melalui keahlian serta kepakaran yang dikembangkan dengan berdasarkan wawasan keunggulan. Sementara itu pula, kaum profesional secara sadar mencoba menghimpun dirinya dalam sebuah organisasi profesi (yang cenderung dirancang secara eksklusif) yang memiliki visi dan misi untuk menjaga tegaknya kehormatan profesi, mengontrol praktek-praktek pengamalan dan pengembangan kualitas keahlian/kepakaran, serta menjaga dipatuhinya kode etik profesi yang telah disepakati bersama.

Berbicara profesi, sikap profesional maupun paham profesionalisme bidang rekayasa maupun teknologi *Accreditation Board for Engineering and Technology* (ABET, 1993) telah mendefinisikannya sebagai "*the profession in which a knowledge of the mathematical and natural sciences gained by study, experience and practice is applied with judgement to develop ways to utilize, economically, the materials and forces of nature for the benefit of mankind*". Dengan mengacu pada pengertian dan pemahaman seperti yang telah diuraikan sebelumnya; maka nampak jelas kalau ruang lingkup kegiatan rekayasa-keteknikan per definisi bisa disejajarkan dengan kegiatan dalam lingkup profesional (seperti kedokteran, keguruan, kepengacaraan, maupun keprofesian lainnya). Disini ada beberapa persamaan pengertian -- yang relevan dengan ciri dan karakteristik dari paham profesionalisme yang dianut oleh profesi lainnya, yaitu seperti ditunjukkan melalui penerapan keahlian khusus (matematika, fisika

dan pengetahuan ilmiah lainnya yang relevan) untuk melakukan perencanaan, perancangan (*design*), konstruksi, operasi dan perawatan dari produk, proses, maupun sistem kerja tertentu secara efektif-efisien guna kemaslahatan manusia. Seperti halnya dengan profesi-profesi lainnya, profesi rekayasa keteknikan juga tidak lupa menata-dirinya dalam wadah organisasi profesi keteknikan (bisa sangat spesifik/spesialistik, bisa juga umum) baik untuk lingkup nasional (negara) maupun internasional (global) dan sekaligus menerapkan kode etik profesi untuk menjaga martabat, kehormatan, dan/atau itikad-itikad etis yang harus ditaati oleh mereka yang akan menerapkan keahlian serta kepakarannya semata demi dan untuk "*the benefit of mankind*".

Kata "profesional" berasal dari kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian tertentu (seperti dokter, guru, hakim, arsitek dsb). Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain Membicarakan soal kedudukan arsitek sebagai tenaga profesional, akan lebih tepat kalau diawali dari pengertian profesi. Profesi merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam *science* dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Berkenaan dengan pekerjaan profesional, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas;
  - a. memiliki pengetahuan umum yang luas
  - b. memiliki keahlian khusus yang mendalam
2. Merupakan karier yang dibina secara organisatoris;
  - a. adanya keterikatan dalam suatu organisasi profesi
  - b. memiliki otonomi jabatan
  - c. memiliki kode etik jabatan
  - d. merupakan karya bakti seumur hidup
3. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional;
  - a. memperoleh dukungan masyarakat

- b. mendapat pengesahan dan perlindungan hukum
- c. memiliki prasyarat kerja yang sehat
- d. memiliki jaminan hidup yang layak

Bertitik tolak dari pengertian ini, maka pengertian arsitek profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang kearsitekkan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai arsitek dengan kemampuan maksimal, atau dengan kata lain arsitek profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Dari gambaran arsitek yang profesional tersebut, maka kewenangan profesional arsitek dituntut memiliki seperangkat kemampuan yang beraneka ragam termasuk persyaratan profesional.

Mengingat tugas dan tanggung jawab arsitek yang begitu kompleksnya, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus antara lain sebagai berikut :

- a. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam
- b. Menekankan pada suatu keahlian di bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya
- c. Menuntut adanya tingkat pendidikan kearsitekkan yang memadai
- d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.
- e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.

Seorang arsitek profesional dapat dibedakan dari seorang teknisi, karena disamping menguasai sejumlah teknik serta prosedur kerja tertentu, seorang pekerja profesional ditandai dengan adanya *informed responsiveness* terhadap implikasi kemasyarakatan dari obyek kerjanya. Hal ini berarti bahwa seorang arsitek harus memiliki persepsi filosofis dan ketanggapan yang bijaksana yang lebih mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Kompetensi seorang arsitek sebagai tenaga profesional ditandai dengan serangkaian diagnosis, rediagnosis, dan penyesuaian yang terus menerus. Selain kecermatan dan ketelitian dalam menentukan langkah arsitek juga harus sabar, ulet, dan telaten

serta tanggap terhadap situasi dan kondisi, sehingga diakhir pekerjaannya akan membuahkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan pengertian profesi dengan segala persyaratannya yang telah dikemukakan, akan membawa konsekuensi yang mendasar terhadap program pendidikan. Konsekuensi yang dimaksud adalah masalah *accountability* dari program pendidikan itu sendiri. Hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa keberhasilan program pendidikan tidak dapat dipisahkan dari peranan masyarakat secara keseluruhan.

Dari perbincangan mengenai profesi, sikap profesional dan paham profesionalisme seperti yang diuraikan diatas, tampak jelas bahwa semua perbincangan tersebut tidak akan pernah lepas dari persoalan etika. Memperbincangkan profesi tanpa mengkaitkannya dengan persoalan etika bisa diibaratkan sebagai memperbincangkan pergaulan lelaki-perempuan tanpa mengkaitkannya dengan nilai moral sebuah perkawinan; atau memperbincangkan hubungan orang-tua (ayah/ibu) dengan anak-anak kandungnya tanpa mengindahkan nilai etika kesantunan, norma adat istiadat serta ajaran agama yang telah mengaturnya. Segala macam bentuk pelanggaran serta penyimpangan terhadap tata-pergaulan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral (amoral), tidak etis dan lebih kasar lagi bisa dikatakan sebagai tindakan yang tidak beradab alias biadab. Istilah etik dan moral merupakan istilah-istilah yang bersifat mampu dipertukarkan satu dengan yang lain. Keduanya memiliki konotasi yang sama yaitu sebuah pengertian tentang salah dan benar, atau buruk dan baik. Dasar untuk menggambarkan perilaku yang menjunjung tinggi nilai etika dan moral bisa dinyatakan dalam pernyataan "*do unto others as you would have them do unto you*" (Bennett, 1996). Pernyataan ini harus dipahami sebagai nilai-nilai tradisional yang meskipun terkesan sangat konservatif karena mengandung unsur nilai kejujuran (*honesty*), integritas dan konsern dengan hak serta kebutuhan orang lain; tetapi sangat tepat untuk dijadikan sebagai "juklak-juknis" didalam menilai dan mempertimbangkan persoalan etika profesi yang terkait dalam proses pengambilan keputusan profesional. Tak pelak lagi, kode etik profesi akan bisa dijadikan sebagai acuan dasar dan sekaligus alat kontrol internal bagi anggota

profesi; disamping juga sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan- perbuatan yang tidak profesional.

## **B.2 SERTIFIKASI**

Para praktisi sepakat bahwa sertifikasi adalah salah satu bentuk pengakuan kompetensi keprofesian terhadap wewenang yang dimiliki seorang Arsitek dalam melaksanakan tugas profesinya. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan atas kompetensi dan kemampuan dari seseorang, untuk memenuhi persyaratan peraturan perundangan sebelum memperoleh Surat Ijin (SIBP/lisensi). Secara lebih konkrit yang dimaksud dengan sertifikasi adalah tanda bukti kewenangan/ lisensi berpraktek. Dalam hal ini sertifikasi profesi arsitek adalah Sertifikasi Tenaga Ahli Jasa Arsitek, dan peraturan perundangan UUK No. 18 tahun 1999, dan PP No. 28, 29, dan 30 tahun 2000.

SIBP yang selama ini dipakai adalah sebagai lisensi/ suatu pengakuan hukum yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang untuk seseorang berhak bekerja, berpraktek, dan mempertanggungjawabkan hasil karyanya kepada masyarakat.

Sertifikasi ini ditujukan untuk menciptakan tertib membangun dengan penuh tanggungjawab, dan merupakan kelengkapan persyaratan (Sertifikat Keahlian/SKA dari IAI) untuk memperoleh SIBP/Lisensi.

IAI sebagai lembaga asosiasi profesi yang ditunjuk menjadi penyelenggara sertifikasi Arsitek, telah memperoleh akreditasi dari LPJK Nasional sejak pada 2 Mei 2002. Setiap anggota IAI yang telah memperoleh Sertifikat (SKA), dapat mengajukan polis asuransi untuk “Profesional indemnity Insurance”, sebagai satu persyaratan dalam mempertanggungjawabkan hasil karyanyasesuai ketentuan yang berlaku (UUK no. 18 tahun 1999, PP no. 28, 29, 30 tahun 2000).

Di dalam pelaksanaannya setiap anggota IAI yang telah memperoleh Sertifikat SKA setiap 3 (tiga) tahun sekali harus diperbaharui dengan memenuhi ketentuan minimal penambahan pengetahuan profesi, melalui Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Kualifikasi SKA dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu Arsitek Pratama, Arsitek Madya, dan Arsitek Utama.

### B.3 KOMPETENSI

Istilah kompetensi memiliki banyak makna namun menurut Kepmendiknas No. 045/U/2002, yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu (Pedoman Sertifikasi Kompetensi Pendidik, 2004). Di dalam hubungannya dengan tenaga arsitek, kompetensi menunjuk pada performa atau perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas kearsitekan. Dengan demikian kompetensi tenaga arsitek memberikan tekanan khusus kepada pembentukan kompetensi dengan mengkaji dan menguji kaitan antara persyaratan tugas kompetensi dan pengalaman belajar yang diberikan.

Kompetensi adalah karakteristik atau kemampuan atas pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan sesuai dengan tugas jabatannya (LAN, 2001). Batasan ini dapat dimaknai bahwa setiap orang yang melaksanakan fungsi tertentu harus didukung dengan kompetensi. Secara umum kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Tetapi, pemahaman kompetensi ini janganlah diartikan sebagai suatu pengetahuan, sikap, kemampuan dan keterampilan semata, tetapi kompetensi harus dikonsepsikan sebagai bentuk perilaku/tindakan/kinerja seseorang setelah mengalami proses pembelajaran. Karena menurut kerangka berpikir *behaviorism*, kompetensi lebih mudah diurai menjadi perilaku/tindakan/kinerja dalam bidang tugas yang sangat terpisah dan dianalisis secara fungsional menurut (kognitif, afektif, psikomotor).

UIA (*Union Internationale des Architectes*) menetapkan persyaratan kompetensi (kualifikasi dasar) untuk Sertifikasi Arsitek (registrasi/lisensi), yaitu yang menyangkut keterampilan (*skills*), dan kemampuan (*abilities*) yang harus dikuasai setelah melalui pendidikan pada lembaga yang terakreditasi adalah sebagai berikut :

- Kemampuan menciptakan desain arsitektural yang memenuhi persyaratan estetik dan teknik.
- Pengetahuan secukupnya tentang sejarah dan teori arsitektur dan keterkaitannya dengan seni, teknologi dan ilmu budaya.



- Pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap mutu desain arsitektural.
- Pengetahuan secukupnya tentang perancangan dan perencanaan kota dan ketrampilan keterlibatan diri dalam proses perencanaan.
- Pengertian tentang hubungan manusia dengan bangunan dan antara bangunan dengan lingkungan dan perlunya menghubungkan ruang-ruang antar bangunan dengan kebutuhan dan skala manusia.
- Pengertian tentang profesi arsitek dan peranannya di masyarakat, khususnya dalam persiapan ringkasan (brief) kebutuhan yang memperhitungkan faktor-faktor sosial.
- Pengertian tentang metode penyelidikan (investigasi) dan persiapan ringkasan (brief) untuk proyek desain.
- Pengertian tentang desain struktural, pelaksanaan konstruksi dan masalah-masalah rekayasa yang berkaitan dengan desain bangunan.
- Pengetahuan secukupnya tentang masalah-masalah fisika dan teknologi sehubungan dengan fungsi bangunan sehingga dapat diperlengkapi dengan pengkondisian ruang interior demi pencapaian kenyamanan dan perlindungan terhadap iklim.
- Ketrampilan yang menjadi prasyarat untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam batasan faktor biaya dan sesuai peraturan bangunan.
- Pengetahuan yang cukup tentang industri, organisasi, peraturan dan prosedur yang terkait dalam terjemahan konsep perancangan ke dalam bangunan dan integrasi rencana-rencana secara menyeluruh.
- Pendidikan diperkirakan dengan program purnawaktu selama lima tahun dan kemudian dilanjutkan dengan dua tahun magang (practical training, experience/internship).

UIA menetapkan kriteria lulusan pendidikan arsitektur (dalam hal ini setelah menempuh pendidikan profesi arsitek) dengan tiga jenjang pencapaian, yaitu kepekaan (*awareness*), pengertian (*understanding*), dan kemampuan (*ability*). Yang dalam taksonomi pendidikan dibagi tiga :

### 1. Ranah Kognitif (kesadaran/Kepekaan)

Ranah kognitif taksonomi dalam pendidikan adalah tentang kesadaran terhadap:

- Human **Behavior** (Perilaku manusia terhadap lingkungan)
- Human **Diversity** (Pluralitas dan multivalensi kemanusiaan)
- **Non-Western Tradition** (Beda tradisi yang non-Barat)
- Building **Economics** and **Cost Control** (Ekonomi bangunan dan pengendalian biaya bangunan)
- **Legal Context** of Architectural Practice (Konteks hukum dari praktek arsitek)
- Practice **Organization** and **Management** (Organisasi praktek dan manajemen)
- **Contract** and **Documentation** (Perjanjian kerja dan dokumentasi)
- Breadth of the **Architectural Roles** (Luas jangkauan peran Arsitek)
- **Ethics** and Professional **Judgement** (Etika dan penilaian professional)

## 2. Ranah Afektif (Pengertian)

Ranah afektif taksonomi dalam pendidikan adalah tentang pengertian akan:

- **National and Regional Traditions** (Tradisi nasional dan regional)
- **Western Traditions** (Tradisi Barat)
- **Environmental Conservations** (Konservasi lingkungan)
- **Formal Ordering Systems** Sistem penataan formal)
- **Structural Systems** (Sistem structural)
- **Building Life - Safety System** (Sistem umur bangunan dan sistem pengamanan)
- **Building Envelope Qystem** (Sistem bidang penutup luar bangunan)
- **Building Environmental System** (Sistem lingkungan bangunan)
- **Building Service Systems** (Sistem peralatan layan/servis bangunan)
- **Legal Responsibilities** (Tanggung jawab dalam bidang hukum)
- **Building Code Compliance** (Pemenuhan syarat peraturan bangunan)
- **Building MateRials and Assemblies** (Bahan-bahan bangujan dan rakitan)
- **PRofessional Internship** (Pemagangan professional)
- **Past and Present Conditions for Architecture** (Persyaratan dimasa lalu dan kini untuk arsitektur)

## 3. Ranah Psikomotorik (Trampil/keterampilan/kemampuan)

Ranah psikomotorik taksonomi dalam pendidikan adalah tentang ketrampilan:

- **Verbal Skills** (Ketrampilan pernyataan dengan kata)
- **Graphic Skills** (Ketrampilan pernyataan dengan gambar)
- **Research Skills** (Ketrampilan meneliti)
- **Critical Thinking Skills** (Ketrampilan berpikir kritis)
- **Fundamental Design Skills** (Ketrampilan desain dasar)
- **Collaborative Skills** (Ketrampilan kerja sama)
- **History and Precedence** (Ketrampilan programatik bersumber dari sejarah dan kejadian pendahulu)
- **Accesibility** (Ketrampilan memberi fasilitas terhadap yang cacat fisik)
- **Site conditions** (Ketrampilan menanggapi tapak)
- **Building Systems Integration** (Ketrampilan dalam integrasi berbagai sistem bangunan)
- **Detailed Design Development** (Ketrampilan pengembangan rincian desain)
- **Graphic Documentation** (Ketrampilan dokumentasi gambar-gambar)
- **Comprehensive Design** (Ketrampilan desain sesuai program yang komprehensif)
- **Program preparation** (Ketrampilan mempersiapkan program)

Ke-37 butir kriteria di atas merupakan dasar untuk menyiapkan diri, melalui magang selama 2 (dua) tahun serta kemudian menempuh ujian (untuk memenuhi kualifikasi, lisensi/registrasi, sertifikasti menjadi arsitek profesional).

### C. SIMPULAN

Pengertian arsitek profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang kearsitekkan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai arsitek dengan kemampuan maksimal, atau dengan kata lain arsitek profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya. Terdidik dan terlatih maksudnya bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan keprofesiannya serta menguasai landasan-landasan kependidikan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh arsitek.

Secara garis besar terdapat tiga tingkatan kualifikasi profesional arsitek, yaitu kepekaan (*awareness*), pengertian (*understanding*), dan kemampuan (*ability*). Yang kemudian diterjemahkan ke dalam 37 butir kompetensi.

Apabila kita mengadopsi perspektif kompetensi arsitek dari UIA, terdapat 13 butir kompetensi (kualifikasi dasar) yang menyangkut aspek keterampilan (*skills*), dan kemampuan (*abilities*) sebagai syarat dalam memperoleh legalitas/registrasi/lisensi. Dengan demikian kedua aspek ini seyogyanya menjadi landasan kompetensi sarjana arsitektur.

### D. DAFTAR REFERENSI

- Accreditation Board for Engineering and Technology. **1993 Annual Report**. New York, 1993.
- Harris JR., Charles E., et.al. **Engineering Ethics: Concepts and Cases**. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1995.
- Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). **Anggaran Dasar Ikatan Arsitek Indonesia** 1996.
- \_\_\_\_\_, **Majalah Komunikasi Arsitek (ARSITEKTUR INDONESIA)**, edisi Juli-Agustus 2005
- Martin, J.Campbell. **The Successful Engineer: Personal and Professional Skills - a Sourcebook**. New York: McGraw-Hill International Editions, 1993.
- Peraturan Pemerintah No. 28, 29, 30 Tahun 2000 tentang “Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi”
- Spencer, L.M., dan Spencer, S.M. *Competence at work: Models for superior performance*. 1993.
- UIA, **Accord on Recommended International Standards of Professionalism in Architectural Practice**, 1997.
- Undang-undang No. 18 tahun 1999, “Undang Undang Jasa Konstruksi”
- Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang “Ketenagakerjaan”.